



YAYASAN AL FATHUSSIBYAN

KECAMATAN CINANGKA SERANG BANTEN

Akta Notaris Eni Nur'aeni Hamdani, SH. No 01 Tgl 31 Desember 2004
SK Depkumham RI Nomor C-678 Ht 03.01-Th.2004
Jl.Palka Kp. Cibawang Desa.Kubang Baros. Kec.Cinangka Serang Banten

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL FATHUSSIBYAN NOMOR : 001/YPPF/SK-PP/VII/2016 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU SMP IT FATHUSSIBYAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa
Dewan Pengurus Yayasan AL Fathussibyan Setelah :

Menimbang : 1. Bahwa dipandang perlu untuk melanjutkan program lanjutan bagi tamatan Sekolah Dasar
2. Bahea sesuai dengan studi kelayakan yang telah dilakukan yayasan layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT)
3. Bahwa pendirian SMP-IT dilakukan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Yayasan.

Mengingat : 1. UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP.No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No.19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No.41 tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan AL FATHUSSIBYAN
Pada Tanggal 03 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Mendirikan SMP IT FATHUSSIBYAN yang beralamat di Kp.Cibawang Rt.01 Rw.06 Ds.Kubangbaros Kec.Cinangka Kab.Serang
: b. Memberikan tugas,wewenang dan tanggung jawab kepada SMP IT dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang Pengembangan Pendidikan untuk Masyarakat.
: c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Cibawang
: 03 Juni 2016

Pada Tanggal
Ketua Yayasan AL Fathussibyan



KH.TB OKHEN ROJALI



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

PERSETUJUAN IZIN USAHA

Nomor : 420/001/PEND. DASAR/DPMPTSP/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik jo Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, atas Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) yang telah dikeluarkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS).

Dengan memperhatikan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian/Satuan Pendidikan Nomor : 421.2/296-Disdikbud/2019 tanggal 18 Mei 2019 atas nama Yayasan Al Fathussibyan Cinangka Serang (SMP IT Pondok Pesantren Fathussibyan) yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang dengan ini **menyetujui** Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan) atas nama :

1. Nama Yayasan : **YAYASAN AL FATHUSSIBYAN CINANGKA SERANG**
2. Nama Sekolah : **SMP IT PONDOK PESANTREN FATHUSSIBYAN**
3. Alamat : Kp. Cibawang Desa Kubang Baros
Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang
4. NIB : 8120017032124

dengan alasan telah melakukan komitmen pemenuhan perizinan usaha.

Persetujuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 25 Juni 2019

KEPALA DINAS



SYAMSUDDIN, SH, M.Si
NIP. 19690424 199901 1 001